



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di jalan Lumaba - Lumba Bula, Dusun Arsuat, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di jalan Wailattu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 25/Pdt.G/2019/PA.Dth., tanggal 5 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakn menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tercatat dalam akta Nikah No. 100/03/VIII/2018 Seri 247993 tertanggal 03 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon tinggal di rumah Pemohon di jalan lumba-lumba Bula, Dusun arsuat, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;
3. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 12 September 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ;
 - a. Masalah Ekonomi;
 - b. Termohon melakukan perselingkuhan;
 - c. Termohon (istri) meninggalkan Pemohon (suami) tanpa ijin kurang lebih 9 bulan dan tidak mau kembali
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 5 Oktober 2018 yang mengakibatkan antara pemohon dan termohon pisah ranjang/pisah tempat tinggal. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling member nafkah baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberiizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak tiga ba'in kubra terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 100/03/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 3 Agustus 2018. (bukti P);

B. Saksi – Saksi:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Agustus 2018 mulai tidak rukun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun Saksi sering mendengar dari pihak keluarga maupun Pemohon sendiri kalau Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Pemohon belum memiliki pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 sampai sekarang dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Bula, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak menjalankan kewajiban masing;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tamaela, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon Sepupu Saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kurang lebih 1 (satu) bulan setelah menikah mulai tidak rukun yaitu pada bulan Agustus 2018;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi sering mendengar

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita dari pihak keluarga maupun Pemohon sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Pemohon masih bergantung dengan orang tua yang belum memiliki penghasilan dan Termohon mau hidup mandiri, selain itu saksi juga mendengar dari cerita teman maupun keluarga kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama orang tuanya di Bula sedangkan Termohon tinggal di kampungnya yaitu di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi maupun menjalankan kewajibannya masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, selain mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah sejak tanggal 12 September 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon melakukan perselingkuhan serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan tidak mau kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon tersebut yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun kedua saksi hanya mendengar cerita dari pihak keluarga maupun Pemohon sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Pemohon belum memiliki penghasilan dan masih tinggal bersama orang tua selain itu Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dengan demikian secara materiil kualitas kesaksian kedua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2018 tidak rukun lagi dan sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, olehnya keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan selama pisah tidak ada komunikasi serta tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Termohon;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tidak memperdulikan satu sama lain merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi memperdulikan satu sama lain sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir batin padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Muharram* 1441 *Hijriah*. Oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Wanardi Syarif, S.H.I.

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 70.000,00
- Panggilan	Rp. 540.000,00
- PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Dth.